

al falah Malang  
Sahabat Keluarga Islami

# TUNDUKKAN NAFSU DARI BANGUNAN RUMAHMU

**Konsultasi Psikologi**  
Minder, Gaji Istri  
Lebih Besar

**Konsultasi Agama**  
Hukum Nikah Siri

**Jalan-jalan**  
“Tambang” Seni Perak  
yang Tak Habis  
Didulang

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Juni 2014


Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 | Rekening Donasi : BCA : 0113217774



**YDSF**  
Yayasan Dana Sosial al-Falah

Jumlah Donatur :  
**9.032**  
Siapa Menyusul ?

# DAFTAR ISI



Saya baru saja menikah dengan seorang wanita sekitar dua bulanan. Saya baru tahu kalau penghasilan istri lebih besar (dua kali lipat lebih) dari penghasilan saya. Istri bekerja kantoran, sedang saya serabutan. Dua hal yang menjadikan saya 'minder'. Pertama, saya seorang lelaki, kepala rumah tangga, tapi penghasilan saya lebih kecil. Kedua, karena saya serabutan, saya lebih sering di rumah daripada di luar. Kesannya bagi tetangga, saya tidak bekerja. Bagaimana agar saya tidak terpengaruh faktor lingkungan dan persepsi tersebut. Saya juga takut kalau istri saya suatu saat merasa lebih berkuasa di rumah, karena penghasilannya lebih besar dari saya. Saya juga merasa malu pada ortu dan mertua dengan keadaan ini.



## 22 Jalan Jalan "TAMBANG" SENI PERAK YANG TAK HABIS DIDULANG

Jogjakarta boleh jadi tidak memiliki tambang perak, namun tambang-tambang seninya bisa didulang tanpa pernah habis. Kota gede adalah pertambangan seni perak yang menghasilkan beragam mahakarya perak. Hasil kerajinannya terkenal hingga mancanegara.



2	Inspirasi
8	Tips
9	Komentar Donatur
12	Konsultasi Kesehatan
13	Gizi
16	Baiti Jannati
18	Mar'ah Sholihah
20	Kajian
26	Parenting
28	Pernik Sedekah
29	Mu'alfat
30	Renungan
31	Laporan Keuangan
32	Potret Donatur
33	Do'a dan Hikmah
34	Agenda YDSF
36	Adab
40	Gemicik
42	Kisah Teladan
43	Yuk Menggambar
44	Tebak Gambar
45	TTS
46	KADOCIL
47	Bahasa Arab
48	Ensiklopedi Cilik
52	Kindi

## REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei; PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasojo; Bendahara: H. Asmualik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.; Pengarah: Arief Prasojo; Pimpinan Redaksi : Wirawan Dwi; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf Wartawan: Syifa'; Fotografer: Wirawan Dwi; Distribusi: Agus, Nanik, Sapo, Nur Hidayat, Sudarto, Hudi; Layout Desain : Ario, Fiki; Ilustrator : Syifa'

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; Alamat Redaksi: Jl. Kahiripan 12, Malang;

Telp. 0341 - 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Raya Singosari 8, Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang.

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

DITERBITKAN  
OLEH:

**YDSF**  
Yayasan Dana Sosial Al Falah

Waalaikumsalam wr.w

Nikah siri memiliki beberapa pengertian. Masing-masing hukum yang berbeda. Adalah pernikahan yang dihadiri oleh dua saksi. Adalah pernikahan yang berpendapat nikah siri. Adalah pernikahan yang dirahasia keluarga atau masyarakat, permintaan suami pada sa

Saya pernah menemukan sepasang 'suami-istri' yang telah menikah akan tetapi dari dua pihak itu tidak merasa bahwa keduanya telah menikah. Keduanya mengaku telah menikah oleh 'seseorang' yang katanya melakukan itu. Dan keduanya memiliki buku akte nikah, walaupun setelah dicek, ternyata buku palsu. Nikah siri jenis ini jelas sah, sebab dalam praktiknya wali yang sah dan tidak ada sa

Pengertian lain, nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan di hadir wali yang sah dan juga saksi-saksi. Hanya saja, pernikahan belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Secara fiqh akad seperti ini sah, hanya saja bila dilihat dari *maqashid zawa'j* (tujuan pernikahan) yang juga menjadi pertimbangan penting dalam penetapan hukum yaitu membentuk tatanan sosial yang kuat, teratur, dan berkesinambungan maka nikah siri rentan dengan mafat. Di antaranya, perceraian, tanggung jawab, hak waris, dan sebagainya.

Prof Dr. Ali Mar'i, salah satu ulama fiqh perbandingan madzhab dari Al Azhar University, Mesir menegaskan keharusan menikah dengan kehadiran wali yang sah atau pihak yang secara sah menerima mandat perwalian, saksi, dan pencatatan di lembaga resmi negara. Menurutnya, akad nikah bukanlah akad biasa, seperti akad-akad lainnya. Namun, akad istimewa yang ditujukan untuk menjaga kesinambungan generasi sekaligus bertujuan membentuk tatanan sosial yang kuat dan teratur. Secara umum, pernikahan bertujuan menghindari mafat (kerusakan) dan memperoleh kemaslahatan (manfaat).

Akan tetapi dalam banyak kasus, nikah siri tidak bisa mewujudkan maksud-maksud disyari'atkannya pernikahan. Nikah siri, bahkan, hanya akan menimbulkan kemafat (kerusakan) yang lebih besar daripada kemaslahatan. Seringkali pihak perempuan berada dalam posisi yang dirugikan dengan tidak adanya tanggung jawab, serta rentan terjadi praktik nikah dengan kontrak yang bersifat sementara, padahal nikah itu bersifat dawam (berkelanjutan). Karena itu, berdasar kaidah *'jalbu al mashalih dan dar'u al mafasid'* (meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan), pernikahan akan sah dan kuat bila dihadiri wali yang sah, saksi, dan dicatatkan pada lembaga resmi negara. Dan Prof. Ali Mar'i berpendapat bahwa nikah siri itu dilarang. *Wallahu'alam bisshawab.* {

## HUKUM NIKAH SIRI

Foto : Wirawan

**A**ssalamualaikum, saya mau bertanya. Apa hukum nikah siri menurut Agama Islam? Apakah ada waktu tertentu dalam nikah siri? Terimakasih.

Mira - Singosari



Pengasuh Rubrik :  
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

▼ Kirimkan Pertanyaan anda ke:  
SMS center ydsf malang : 0857 55 48 55 48  
Email : ydsfmalang@yahoo.co.id  
Harap sertakan alamat email anda

# BOLEHKAH BERSUMPAH?

Assalamualaikum,  
saya mau tanya  
tentang hukum  
sumpah, karena guru  
saya melakukan  
sumpah kepada  
muridnya. Terimakasih

Adin - Malang

Waalaikumsalam wr.wb. Pertanyaan saudara Adin ini sebenarnya masih belum jelas. Lebih baik bila disebutkan contoh sumpah yang dilakukan guru kepada muridnya itu. Tapi, secara singkat masalah sumpah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sumah yang benar adalah sumpah yang memenuhi syarat berikut:

1. Sumpah dengan nama Allah. Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda: *Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah atau (jika tidak) maka diamlah.* (HR. Bukhari)
2. Jadi, dalam bersumpah hendaklah menyebut kata "Wallahi", "Billahi" atau "Tallahi" yang semuanya berarti "Demi Allah".
3. Sumpah dengan salah satu dari nama-nama Allah. Berdasar hadits di atas, boleh bersumpah dengan salah satu nama Allah. Seperti, "Demi al-Rahman, aku tidak pernah berbuat seperti itu".

Sumah dengan salah satu sifat Allah. *Ibnu Umar - radhiallahu 'anhu- berkata bahwa Nabi -shallallahu 'alaihi wasallam- pernah bersumpah dengan berkata: "Tidak! Demi yang membolak-balikkan hati."* (HR. Bukhari).

Selain yang disebutkan di atas, bila seseorang bersumpah dengan sesuatu selain Allah –

*subhanahu wa ta'ala*, maka sumpahnya tidak sah bahkan dianggap perbuatan syirik.

*Ibnu 'Umar -radhiallahu 'anhu- mendengar seorang lelaki bersumpah: "Tidak, demi Ka'bah!" Lalu Ibn 'Umar berkata kepadanya: "Aku mendengar Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda: "Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik."* (hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud)

Praktik sumpah atas nama selain Allah dianggap sebagai perbuatan syirik karena menyakini manfaat dan mudarat berasal dari apa yang dijadikan sandaran sumpah dan bukan dari Allah.

*Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- juga mengingatkan agar jangan berdusta dalam sumpah, sekalipun terhadap perkara yang amat kecil.*

*"Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya (yang dusta), maka sesungguhnya Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan atasnya surga."*

*Lalu seorang sahabat bertanya: "Sekalipun terhadap sesuatu yang remeh ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "(Ya), sekalipun sebatang kayu arak (yang digunakan untuk bersiwak)." (HR. Muslim). Wallahu 'alam bisshawab {*